



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang
Tlp. 021.557657074, Fax 021.55776733

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA TANGERANG
Nomor 423 / 2014 -TU

Tentang

Ulin Pendirian SMK YP - KARYA BANGSA
Jl. Benteng Betawi, Tanah Tinggi Tangerang
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

lembaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN KARYA
BANGSA Nomor : 066/YPKB-SMK/IV/2006, tanggal 12 April
2006

lenimbang

- Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
- Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA telah berupaya mendirikan SMK YP - KARYA BANGSA Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

leingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 28 tahun 1990,
 - Nomor 29 tahun 1990,
 - Nomor 38 tahun 1992,
 - Nomor 29 tahun 1992,
 - Nomor 25 tahun 1999.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002,

- Perhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 004/TPP.IV/2006; tanggal 3 Juli 2006,
 2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA Nomor 1, tanggal 3 Mei 2005.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMK YP KARYA BANGSA Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 20 SEPTEMBER 2006

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

SEMENTARA

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.